

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN KCA PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC WARUJAYENG

Renna Agustiningtyas¹, Puji Astuti²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64112
Email : rennaagustiningtyas9@gmail.com, pujiastuti208@gmail.com

Abstract

The backound of this research is that the internal control system in providing credit has an important role. To make a profit, the company must run its credit operations properly. This research was to determine the procedure for administration KCA and evaluating the internal control system for administration KCA at PT. Pegadaian (Persero) Warujayeng Branch Service Unit. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection procedure using observation, interview, documentation techniques and also library research. The data used in this research are primer data and secondary data and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that the procedure for administration KCA and the internal control system for administration KCA at PT. Pegadaian (Persero) Warujayeng Branch Service Unit was good even though there were still concurrent positions. So that researchers suggest to add employees in the estimator section and employees in the collateral storage section.

Keywords: internal control, credit administration, KCA

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa Sistem Pengendalian internal dalam pemberian kredit memiliki peran yang sangat penting. Untuk memperoleh keuntungan, perusahaan harus menjalankan kegiatan operasional kreditnya dengan baik. Penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Pemberian KCA dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian KCA pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta dianalisis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng sudah baik meskipun masih ada rangkap jabatan. Sehingga peneliti sarankan untuk melakukan penambahan pegawai bagian Penaksir dan pegawai bagian Penyimpanan Barang Jaminan.

Keywords: pengendalian internal, pemberian kredit, KCA

PENDAHULUAN

Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Produk dan layanan yang ditawarkan di pegadaian yakni pembiayaan, bisnis emas, dan aneka jasa. Dalam melaksanakan kegiatannya diperlukan adanya sistem pengendalian internal supaya kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dijalankan dan dikoordinasikan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan guna menjaga harta kekayaan perusahaan. Suatu perusahaan yang melakukan aktivitas kerja yang baik jika memiliki pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang efektif akan membantu manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan sehingga mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak di dalam maupun di luar perusahaan.

Sistem pengendalian internal dikatakan baik jika dalam suatu sistem pengendalian internal tersebut memiliki beberapa unsur didalamnya yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Salah satu peran penting adanya sistem pengendalian internal yang baik yaitu pada saat proses pemberian kredit.

Pemberian kredit merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga banyak lembaga keuangan yang menyalurkan kredit guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Pemberian kredit banyak dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan dana kepada masyarakat melalui layanan pemberian kredit terdapat pada PT. Pegadaian (Persero).

Dalam penyaluran kreditnya, PT. Pegadaian (Persero) menerapkan prosedur yang mudah, cepat dan aman. Selain itu, PT. Pegadaian (Persero) juga menjamin keamanan dan keutuhan setiap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti rugi atas barang jaminan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem Pengendalian internal dalam pemberian kredit memiliki peran yang sangat penting. Untuk memperoleh keuntungan, tentunya perusahaan harus menjalankan fungsi dan kegiatan operasional kreditnya dengan baik, sehingga saat pemberian kredit tidak mengalami kerugian maupun resiko yang tinggi atau mendapat keuntungan sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Permasalahan yang sering terjadi misalnya kredit macet dimana nasabah tidak mampu membayar perpanjangan cicilan bunga barang gadai yang sudah jatuh tempo. Maka dari itu sangat penting mendeteksi lebih detail secara langsung pihak nasabah sebelum pemberian kredit.

Dalam sistem pengendalian internal pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng sudah menerapkan sistem pengendalian pemberian kredit yang baik, tetapi dengan penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang sudah baik apakah sudah dapat meminimalisir masalah yang kemungkinan terjadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam prosedur pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta dianalisis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur yang dilakukan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Permintaan kredit

Dalam prosedur permintaan kredit, nasabah datang langsung ke PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng kemudian mengisi Form Permohonan Kredit (FPK). Pengisian Form Permohonan Kredit (FPK) diharapkan dilakukan oleh nasabah sendiri karena sebagai bukti fisik menyangkut validasi ketika terjadi permasalahan seperti mengatasnamakan siapapun, komplain nasabah terkait kondisi barang jaminannya, komplain terkait jenis barang jaminan. Setelah nasabah mengisi Form Permohonan Kredit (FPK) kemudian diserahkan kepada penaksir beserta Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) Diri dan Barang Jaminannya.

b. Prosedur Penaksiran Barang Jaminan oleh Pimpinan Unit

Dalam prosedur penaksiran barang jaminan, setelah Form Permohonan Kredit (FPK) beserta Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) Diri dan barang jaminan dari nasabah diterima oleh Pimpinan Unit yang juga bertugas sebagai Penaksir, kemudian dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan pengisian Form Permohonan Kredit (FPK) dan kesesuaian barang jaminannya. Pimpinan Unit kemudian melakukan perhitungan taksiran barang jaminan dengan segala prosedur yang ditetapkan secara teliti agar tidak terjadi salah taksir. Kemudian, Pimpinan Unit memanggil nasabah untuk melakukan negosiasi kesepakatan Uang Pinjaman (UP). Setelah jumlah uang pinjaman disepakati, Pimpinan Unit menginput data yang ada di Form Permohonan Kredit (FPK) pada sistem Pegadaian PASSION, mencetak Surat Bukti Gadai (SBG) rangkap dua, dan menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG) kemudian diserahkan ke bagian kasir. Dan terakhir, Pimpinan Unit menyimpan barang jaminan yang sudah ditemplei kitir.

c. **Prosedur Pencairan Kredit Oleh Kasir**

Dalam prosedur pencairan kredit, setelah Kasir menerima Surat Bukti Gadai (SBG) rangkap dua dari Pimpinan Unit, kemudian Kasir memproses pencairan uang pinjaman menggunakan sistem PASSION dan mencocokkan jumlah pencairan uang pinjaman dengan yang tercantum pada Surat Bukti Gadai (SBG). Kasir memanggil nasabah yang bersangkutan untuk dimintai tanda tangan di Surat Bukti Gadai (SBG) serta memberikan uang pinjaman kepada nasabah beserta Surat Bukti Gadai (SBG) lembar pertama.

2. Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit

Dari hasil penelitian, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Yang Terkait

Fungsi yang terkait dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah sebagai berikut :

1) **Pimpinan Unit**

Pimpinan Unit mengontrol serta mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam penyaluran dana pinjaman, mewakili kepentingan perusahaan dalam berhubungan dengan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, merangkap sebagai Penaksir yang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta Penyimpan barang jaminan yang bertugas yang bertanggungjawab menyimpan dan menempatkan barang jaminan serta mengambil barang jaminan untuk diberikan kepada nasabah yang sudah melunasi kreditnya.

2) **Kasir**

Kasir melakukan pembayaran atas segala pengeluaran dana pinjaman kepada nasabah sesuai keputusan Pimpinan Unit Pelayanan Cabang, penerimaan pelunasan tunai baik penebusan barang jaminan maupun hasil penjualan barang lelang, penyimpanan data segala transaksi serta arus kas masuk dan keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan.

b. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah sebagai berikut :

1) **Form Permohonan Kredit (FPK)**

Form Permohonan Kredit (FPK) adalah dokumen yang diisi oleh nasabah untuk pengajuan kredit gadai pada PT. Pegadaian (Persero). Adapun isi Form Permohonan Kredit tersebut sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| a) Nomor Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) | e) Pekerjaan Nasabah |
| b) Nama Nasabah | f) Pilihan pinjaman digunakan untuk keperluan |
| c) Alamat Domisili Lengkap Nasabah | g) Pilihan tenor atau jangka waktu |
| d) Nomor Telepon Aktif | h) Barang jaminan yang diserahkan |

2) **Surat Bukti Gadai (SBG)**

Surat Bukti Gadai (SBG) adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti telah menerima kredit. Di dalam Surat Bukti Gadai (SBG) tertera barang jaminan beserta spesifikasinya, tanda tangan kedua belah pihak, identitas nasabah, taksiran dan jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo, syarat dan ketentuan kredit, beserta perjanjian utang piutang.

3) **Nota Transaksi**

Nota transaksi merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti telah terjadinya transaksi atas kegiatan pemberian kredit, perpanjangan maupun pelunasan kredit. Dokumen ini didapatkan nasabah dari Kasir.

4) **Dokumen Pendukung**

Dokumen pendukung merupakan dokumen yang berasal dari nasabah yang digunakan sebagai Kartu Identitas diri nasabah (KTP/SIM).

c. Komponen-Komponen terkait pengendalian internal

Komponen-komponen pengendalian internal yang dilakukan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

- a) Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dilihat dari wawancara dengan Kepala Unit bahwa dalam pelaksanaan tugasnya memiliki peraturan dan standar etika yang disebut dengan *code of conduct* dan juga menggunakan pedoman operasional untuk semua produk bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lainnya dalam peraturan direksi, intruksi direksi, dan keputusan direksi. Dengan diterapkan berbagai peraturan dan standar etika pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng dapat menjunjung tinggi kejujuran dan tanggungjawab masing-masing tugas yang dijalankan karena jika melakukan pelanggaran pasti dapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Komitmen terhadap kompetensi. Ini terlihat dalam komitmen terhadap kompetensi sangat dijunjung tinggi oleh Pegadaian, dimana semua karyawan harus bekerja satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama walaupun dalam setiap bagian memiliki *job description* yang berbeda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perekrutan karyawan yang berkualitas dapat menghasilkan karyawan yang memiliki kompetensi. Dalam proses perekrutan karyawan dilakukan oleh pusat Pegadaian melalui jalur *online* dengan melewati berbagai seleksi, dan persyaratan yang ditentukan oleh Pegadaian pusat dan siap ditempatkan di seluruh wilayah kerja Indonesia yang pastinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan juga harus melewati proses pendidikan dan latihan untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab serta budaya kerja perusahaan.
- c) Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen. Hal ini dilihat dari filosofi dan gaya operasional PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng tergambar melalui visi misi dan budaya kerja yang ada. Dengan adanya visi misi dan budaya kerja yang jelas, menjadikan perusahaan memiliki pondasi untuk mencapai tujuan yang jelas. PT. Pegadaian memiliki kebijakan mengenai pertumbuhan *Out Standing Loan* (OSL) dan Pendapatan perusahaan yang harus naik setiap tahunnya. PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng tidak menekan karyawan harus dapat mencapai kenaikan keuntungan setiap tahunnya dengan tidak memanipulasi hasil OSL maupun pendapatannya.
- d) Struktur Organisasi sudah ada dimana struktur organisasi di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng terdiri dari Pimpinan Unit dan Kasir.
- e) Pembagian Wewenang dan Tanggungjawab. Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng meskipun pembagian wewenang dan tanggungjawab telah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing masing tetapi masih terjadi rangkap jabatan yaitu Pimpinan Unit merangkap sebagai Penaksir dan juga Penyimpanan barang jaminan. Tetapi dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng tetap bekerja secara efisien serta melayani nasabah dengan sebaik-baiknya.
- f) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng karyawan sudah diberikan pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatkan sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga karyawan memiliki integritas dan nilai etika dan dapat mengerti budaya organisasi dengan baik. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan diberikan bonus dan tunjangan. Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng harus selalu siap jika mengalami mutasi ke wilayah kerja lain.

2) Penilaian Risiko

Risiko yang biasa terjadi yaitu :

a) Salah taksir

Untuk meminimalisir itu dalam menentukan taksiran penaksir sangat berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.

- b) Nasabah yang lupa tanggal jatuh tempo dan Susah dihubungi
Untuk mengantisipasi hal itu PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng bagian Kasir selalu memberitahu nasabah setelah proses pecairan bahwa tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan informasi lainnya sudah tertera di Surat Bukti Gadai (SBG) maupun nota transaksi. PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng menetapkan bahwa setelah 4 bulan nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang jaminannya masuk lelang. Tetapi sebelumnya pihak PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng menghubungi nasabah terlebih dahulu melalui telepon dan mengirimkan pesan berdasarkan nomor yang ditulis nasabah di Form Pengajuan Kredit (FPK). Terkadang nasabah memang sengaja tidak melunasi hutangnya dan sulit untuk dihubungi yang mengakibatkan kredit macet. Maka setelah dihubungi nasabah tetap tidak ada respon atau kepastian mengenai pelunasan uang pinjaman, maka PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng akan melelang barang jaminannya. Dan hasil lelangnya tetap dibandingkan dengan uang pinjaman yang dilakukan nasabah, bila ada kelebihan maka sama pihak pegadaian dikembalikan ke nasabah.
 - c) Komplain Nasabah terhadap barangnya yang masuk lelang
PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng untuk menghadapi masalah tersebut dengan memberikan penjelasan ulang kepada nasabah dan menunjukkan bukti bahwa pernah dihubungi sebelum barang jaminannya masuk lelang.
 - d) Komplain nasabah terkait kondisi barang jaminan
Untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum barang jaminan masuk, di Form Permohonan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Gadai (SBG) diberi keterangan mengenai kondisi barang jaminannya, misalnya penyok.
- 3) Aktivitas Pengendalian
- Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan dapat dilihat dari beberapa subkomponen yang diterapkan sudah sesuai dengan teori menurut COSO sebagai berikut :
- a) Pemberian otorisasi atas transaksi
Untuk otorisasi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng memiliki otorisasi bertingkat sebelum proses pencairan uang pinjaman. Untuk uang pinjaman sebesar Rp 50.000-Rp 30.000.000, otorisasi dilakukan oleh Pimpinan Unit, sedangkan untuk diatas Rp 30.000.000 perlu mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang. Selain otorisasi terhadap pencairan uang pinjaman, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng juga melakukan otorisasi terkait dengan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemberian kredit, yaitu dengan mewajibkan nasabah untuk menandatangani Form Permohonan Kredit (FPK), Surat Bukti Gadai (SBG) ditandatangani oleh Pimpinan unit /Penaksir dan nasabah, dan nota pencairan ditandatangani oleh Kasir.
 - b) Pembagian tugas dan tanggungjawab
Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng pembagian tugas dan tanggung jawab ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi yang ada. Setiap bagian menjalankan kewajibannya sesuai dengan *jobdesk* masing-masing, hanya saja Pimpinan Unit merangkap tanggungjawab sebagai Penaksir dan Penyimpan barang jaminan.
 - c) Dokumen dan catatan
Dalam menjalankan aktivitas pemberian kreditnya, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng menggunakan dokumen maupun catatan yang digunakan untuk memperlancar proses transaksi, sebagai bukti, dan memberikan informasi. Dokumen yang dimaksud yaitu Form Permohonan Kredit (FPK), Surat Bukti Gadai (SBG), Nota Transaksi dan Kartu Identitas Nasabah (KTP/SIM).
 - d) Perlindungan terhadap kekayaan dan catatan perusahaan
Terkait perlindungan terhadap kekayaan dan catatan perusahaan, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng, untuk bagian penyimpanan barang jaminan dan masuk ke brankas hanya Pimpinan Cabang/Penaksir, dan setiap akhir kegiatan perusahaan tiap harinya melakukan penovokan terhadap barang jaminan dan dokumen dwilipat. Sehingga kegiatan ini meminimalisir terjadinya barang hilang atau tidak sesuai.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam pemberian kredit sudah terlihat jelas di sistem aplikasi PASSION milik Pegadaian. Hal ini terlihat pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng ada sistem PASSION yang digunakan untuk membantu setiap transaksi dan pelaporan yang terjadi. Semua transaksi yang terjadi setiap harinya dapat dilihat di sistem aplikasi PASSION dan laporan keuangan dan operasional juga dihasilkan dari sistem aplikasi PASSION. Untuk pemberian informasi terkait dengan pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) dilakukan melalui sosialisasi secara berkala.

5) Pemantauan

Proses pemantauan terhadap kegiatan yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Unit Pelayanan Cabang. Dan untuk pengawasan terhadap Unit Pelayanan Cabang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan juga pemantauan oleh tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Inspektorat Wilayah setiap 3 bulan sekali.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng, maka peneliti akan melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh :

1. Evaluasi Terhadap Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2014:100) adalah Pengajuan Berkas-Berkas, Penyelidikan Berkas Pinjaman, Wawancara awal, *On The Spot*, Wawancara II, Keputusan Kredit, Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya, Realisasi Kredit, Penyaluran/Penarikan Dana. Sedangkan prosedur yang dilakukan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah Prosedur Permintaan Kredit oleh nasabah (Pengajuan Berkas-Berkas), Prosedur Penaksiran Barang Jaminan (Penyelidikan Berkas Pinjaman, Keputusan kredit, Penandatanganan Akad kredit/perjanjian lainnya), Prosedur Pencairan Kredit (Realisasi kredit, Penyaluran dana).

Jika dilihat dari kesesuaian dengan teori menurut Kasmir (2014:100), prosedur yang dilakukan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng sudah sesuai. Selain itu pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng prosedur yang dilakukan lebih cepat dan mudah. Sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur yang diterapkan sudah baik sehingga dapat menciptakan pengendalian internal yang kuat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya oleh (Nurmilasari, Agustina, Sagupta, 2020) menyatakan bahwa Sistem pemberian kredit dan pelunasan kredit dari Perum Pegadaian dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai jaringan prosedur yang sederhana, mudah dipahami dan tidak terlalu banyak bagian yang terlibat.

2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit

Dari hasil penelitian dan setelah dibandingkan dengan teori, maka peneliti melakukan evaluasi sebagai berikut :

a. Evaluasi Fungsi yang Terkait

Fungsi yang terkait dalam pemberian kredit menurut Suhardjono (2003:109) adalah Ketua Pimpinan, Seksi Analisa Kredit, Seksi administrasi, Supervisi kredit, Kasir/ teller. Sedangkan fungsi yang terkait dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah Pimpinan Unit, Seksi Analisa Kredit (Pimpinan Unit (Penaksir)), Seksi administrasi (Pimpinan Unit (Penaksir)), Supervisi kredit (Mikro (Cabang)), Kasir.

Jika dilihat dari kesesuaian dengan teori menurut Suhardjono (2003:109), fungsi yang terkait dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng sudah sesuai tetapi dalam pembagian tugasnya masih ada perangkapan jabatan yang dilakukan yaitu pimpinan unit merangkap sebagai Seksi analisis kredit (penaksir), Seksi Administrasi (Penaksir), dan penyimpanan barang jaminan. Hal ini akan menciptakan pengendalian internal yang lemah.

b. Evaluasi Dokumen yang Terkait

Dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit menurut Suhardjono (2003:221) adalah Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas atau legalitas nasabah dan usahanya (KTP, Kartu Keluarga (KK), pas photo, Akte pendirian usaha, Bukti perjanjian usaha), Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan, analisa dan evaluasi kredit, negosiasi, rekomendasi, persetujuan kredit (Putusan kredit, Putusan penundaan dokumen, Memorandum analisa kredit, Putusan penghapusan buku kredit macet), Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dan pencairan kredit (Surat hutang, Adendum surat hutang), Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya (Hak atas tanah, Bukti kepemilikan agunan, Sertifikat hak tanggungan, Akte pengikat hak agunan), Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan penyelamatan atau penyelesaian kredit. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah Dokumen Pendukung (KTP/SIM), Dokumen berkaitan dengan permohonan kredit (Form Permohonan Kredit), Dokumen Berkaitan dengan perjanjian dan pencairan kredit (SBG dan Nota Transaksi), Dokumen Pendukung (Surat Kepemilikan Emas, Nota Pembelian barang).

Jika dilihat dari kesesuaian dengan teori menurut Suhardjono (2003:223) dokumen yang digunakan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng kurang sesuai karena hanya terdapat 3 dokumen yang digunakan yaitu dokumen berkaitan dengan identitas (KTP/SIM), dokumen permohonan kredit (FPK), dan dokumen berkaitan dengan perjanjian dan pencairan kredit (SBG, Nota Transaksi). Tetapi walaupun dengan 3 dokumen saja sudah mencakup dokumen-dokumen yang ada pada teori Suhardjono (2003:223) sehingga dapat menciptakan pengendalian internal yang kuat.

c. Evaluasi Komponen-Komponen Terkait Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal menurut COSO dalam buku Sujarweni (2015:71) memiliki 5 komponen yaitu Lingkungan Pengendalian yang memiliki beberapa sub komponen (Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Partisipasi dewan komisaris dan komite audit, Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, Struktur Organisasi, Pembagian Wewenang dan Tanggungjawab, Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia), Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian adad beberapa hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan (Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan, Pembagian tugas dan tanggung jawab, Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik, Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan), Informasi dan Komunikasi, Pemantauan. Sedangkan sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng adalah Lingkungan Pengendalian yang memiliki beberapa sub komponen (Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika sudah baik, Komitmen terhadap kompetensi sudah baik, Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen sudah baik, Struktur Organisasi sudah ada, Pembagian Wewenang dan Tanggungjawab kurang sesuai, Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia sudah baik), Penilaian Risiko yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai aturan yang telah ditetapkan, Aktivitas Pengendalian internal yang dilakukan bisa dikatakan sudah baik meskipun masih ada rangkap jabatan, Informasi dan komunikasi dalam pemberian kredit sudah terlihat jelas di sistem aplikasi PASSION milik Pegadaian, Kegiatan pemantauan terhadap pengendalian internal pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) sudah berjalan dengan baik dan terstruktur.

Jika dilihat dari kesesuaian dengan teori menurut COSO dalam buku Sujarweni (2015:69), sistem pengendalian internal dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng masih ada yang kurang sesuai, dimana subkomponen partisipasi dewan komisaris dan komite audit tidak ada dan meskipun tugas dan wewenangnya sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, tetapi masih ada rangkap jabatan yang terjadi sehingga sistem pengendalian internal meskipun sudah dapat dikatakan baik tetapi masih ada kelemahan pada struktur organisasinya. Dengan adanya perangkapan tugas nantinya kemungkinan akan timbul kecurangan-kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya oleh (Rahma, Mutmainah, 2020) bahwa PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Kaliwungu telah menerapkan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit dengan baik. Komponen sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Kaliwungu telah sesuai dengan komponen pengendalian menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization). Kelima komponen pengendalian telah dijalankan dengan baik, namun pada beberapa komponen yaitu lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian belum diterapkan secara memadai, sesuai dengan komponen pengendalian intern COSO. Seperti terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan pada Pegadaian UPC Kaliwungu.

KESIMPULAN

Prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng sudah baik dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng juga sudah baik dan sudah sesuai dengan teori meskipun masih ada kelemahan pada struktur organisasinya yang belum sesuai yaitu adanya rangkap jabatan sehingga peneliti sarankan untuk melakukan penambahan pegawai pada bagian Kasir dan bagian Penyimpanan Barang Jaminan.

DAFTAR RUJUKAN

- 1] Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Revisi). PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi* (Keempat). Salemba Empat.
- [3] Nurmilasari, agustina, S. (2020). Evaluasi Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Watansoppeng. *Jurnal Ilmiah METANSI "Manajemen Dan Akuntansi,"* 3(April), 44–49.
- [4] Rahma, A. A., & Mutmainah, S. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Kaliwungu. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1970>
- [5] Sujarweni V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi* (Pertama). Pustaka Baru Press.